

**PENGESAHAN KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI,  
PENANAMAN GAMBUT DAN EKSPLOITASI**

***(NO DEFORESTATION, NO PEAT AND NO  
EXPLOITATION POLICY)***

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

**KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI,  
PENANAMAN GAMBUT DAN  
EKSPLOITASI**

***(NO DEFORESTATION, NO PEAT  
AND NO EXPLOITATION POLICY)***


LEMBAR PENGESAHAN  
KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI, PENANAMAN GAMBUT DAN EKSPLOITASI  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

Jakarta, 24 Maret 2023

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ugun Untaryo	Corporate Management Representative	

MENGENSAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama	
2.	Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama	
3.	Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan	
4.	Ahmad Haslan Saragih	Direktur Pelaksana	
5.	Doni P. Gandamihardja	Direktur Umum	
6.	Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran	
7.	Segar Budiarjo	Direktur SDM	
8.	M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
9.	M. Arifin Firdaus	Direktur Hubungan Kelembagaan	

2/1

0 3

# **KEBIJAKAN ANTI DEFORESTASI, PENANAMAN GAMBUT, DAN EKSPLOITASI (NDPE)**

## **1. Latar Belakang & Panduan**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero) , merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, aneka tanaman, dan pengembangan bisnis lainnya. PTPN III (Persero) terdiri dari beberapa Anak Perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, dan PTPN XIV. PTPN III (Persero) secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. PTPN telah menerapkan kebijakan Anti Deforestasi, Gambut dan Eksploitasi atau *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (kebijakan NDPE) yang dipandu oleh Prinsip dan Kriteria RSPO, *Rainforest Alliance* (RA), UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perusahaan kami telah menerapkan kebijakan NDPE sejak tahun 2006, mengikuti partisipasi PTPN sebagai anggota RSPO, dan kebijakan ini merupakan komitmen keberlanjutan PTPN sebagai bagian dari upayanya untuk menciptakan perubahan transformasional dalam rantai pasokan, yang dirincikan di bawah ini.

## **2. Ruang Lingkup Kebijakan**

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh anak perusahaan PTPN III (Persero) dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, dan kontraktor.

## **3. Komitmen**

PTPN III (Persero) secara konsisten berkomitmen untuk:

### **3.1 Anti deforestasi:**

PTPN III (Persero) berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan deforestasi termasuk tidak melakukan pembukaan baru pada area dengan kekayaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), tidak membakar, dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui:

3.1.1 Tidak mengembangkan atau menanam di area yang memiliki nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), dengan mengikuti pedoman Prinsip dan Kriteria RSPO, yaitu pembukaan lahan baru yang dapat menyebabkan penggundulan hutan atau kerusakan lingkungan pada area yang dibutuhkan untuk melindungi atau meningkatkan kualitas hutan yang mengandung NKT dalam area terkelola yang telah diidentifikasi maupun dilindungi, dan membuat laporan berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) untuk Manajemen dan Pemantauan NKT.

3.1.2 Tidak menoleransi kegiatan pembakaran hutan yang dimaksudkan untuk pembersihan lahan baru oleh PTPN III (Persero) serta anak perusahaannya maupun pemasok, dan menerapkan kebijakan tanpa pembakaran yang dapat berdampak pada pengurangan emisi GRK di seluruh kegiatan operasional perusahaan.

3.2 Tidak ada penanaman baru pada lahan gambut:

PTPN III (Persero) berkomitmen tidak mengadakan kegiatan baru di lahan gambut dengan melindungi hutan dan lahan gambut sesuai dengan ruang lingkup kebijakan ini yang diikuti dengan Prinsip dan Kriteria RSPO dengan mengimplementasikan:

3.2.1 Tidak ada pembangunan baru di atas lahan gambut; tidak ada toleransi untuk pembangunan terlepas dari kedalaman air, serta bekerja sama dengan petani, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan untuk memberikan kontribusi positif dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan manajemen lahan gambut.

3.2.2 *Best Management Practices* untuk perkebunan yang masih di tanam di atas lahan gambut. Jika tanaman telah dikembangkan di lahan gambut, PTPN III (Persero) akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa *Best Management Practices* diterapkan di lahan gambut sesuai dengan peraturan Prinsip dan Kriteria RSPO tentang lahan gambut.

3.2.3 Mencari opsi lain dalam pemulihan lahan gambut melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Ketika tanaman yang ditanam di atas gambut berakhir masa hidupnya dan sesuai hasil penilaian drainase gambut yang disyaratkan berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO, PTPN III (Persero) akan mengeksplorasi opsi restorasi lahan gambut dan hutan gambut dalam jangka panjang.

3.3 Tidak ada eksploitasi:

PTPN III (Persero) melarang segala bentuk kerja paksa kepada setiap pekerja, melarang kegiatan perdagangan manusia, melarang eksploitasi anak dan penggunaan tenaga kerja di bawah umur yang mengacu pada Kebijakan Hak Asasi Manusia. Kami juga berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan memperlakukan seluruh karyawan secara adil dan tanpa diskriminasi seperti hal dibawah ini:

3.3.1 Menghormati kebebasan berorganisasi melalui pendirian Serikat Pekerja.

3.3.2 Melarang pemaksaan bekerja lembur dan memberikan upah.

3.3.3 Melarang penerapan praktik kerja ijon.

3.3.4 Dalam menjalankan bisnis, PTPN III (Persero) juga menghormati hak masyarakat Adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau menahan *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*.

## 4. Implementasi

Melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada setiap karyawan, pemasok, kontraktor di semua tingkat dan fungsi organisasi agar peduli terhadap perlindungan hutan, perlindungan lahan gambut, dampak lingkungan, dan mendorong mereka agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini.

4.1 Untuk memastikan kepatuhan terhadap implementasi Kebijakan NDPE, PTPN III (Persero) akan bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan termasuk dengan rantai pasokan eksternal (misal supplier, kontraktor, vendor pihak ketiga) dengan:

4.1.1 *Traceability Program* dalam bentuk identifikasi, pemetaan dan kompilasi database semua pemasok dari pihak ketiga (petani kecil & *outgrower*).

4.1.2 Program keterlibatan untuk membantu pemasok membangun kapasitas mereka agar sesuai dan mematuhi Kebijakan NDPE dari PTPN III (Persero).

4.1.3 Menerapkan Protokol Entri Ulang (*Re-entry*) untuk memastikan kembali supplier yang pernah dibekukan dari rantai pasok yang disebabkan karena tidak patuh pada kebijakan NDPE dapat dievaluasi untuk masuk kembali sebagai rantai pasok melalui komitmen dan tindakan perbaikan yang telah disusun.

4.1.4 Melacak dan mengaudit para pemasok dan seluruh pihak ketiga untuk memberlakukan kebijakan NDPE berdasarkan pedoman sertifikasi RSPO dan *Rainforest Alliance*.

4.1.5 Melakukan sosialisasi kebijakan NDPE pada rantai pasok dan pihak ketiga dengan mengorganisir *workshop* transformasi untuk mengimplementasikan kebijakan NDPE pada aspek operasional dengan pemasok, dan mengaudit seluruh pemasok atas implementasi kebijakan NDPE.

4.2 Anak Perusahaan PTPN III (Persero) akan melaporkan implementasi dan kinerja NDPE secara berkala kepada Divisi Bisnis Strategis dan *Sustainability*, Divisi Operasional Sawit dan Karet, dan Divisi Operasional Aneka Tanaman serta mengungkapkan kemajuan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan atau/dan Laporan Keberlanjutan.

4.3 PTPN III (Persero) menugaskan Jajaran Direksi setiap anak perusahaan untuk memimpin implementasi dan memantau Kebijakan NDPE ini.

4.4 Jajaran Direksi setiap anak perusahaan akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan masing-masing.

4.5 Implementasi Kebijakan NDPE akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam kebijakan-kebijakan, program, atau SOP seperti:

4.5.1 Panduan *Traceability Program* untuk memantau seluruh pasokan dari pabrik atau kebun supplier, dan melacak bahwa supplier yang bekerja sama sesuai dengan kriteria PTPN III (Persero).

4.5.2 SOP Manajemen dan Pemantauan NKT yang digunakan untuk memastikan kawasan NKT (Nilai Konservasi Tinggi) mempunyai nilai keanekaragaman hayati dan memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi terhadap masyarakat di sekitar area perkebunan.